



ANALYSIS OF CIVIL SERVANT SALARIES AS COMMON PROPERTY AFTER DIVORCE

Analisis Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian

Muhammad Ilham¹

^{1,2)} STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Kata Kunci :

Perceraian, Pegawai Negeri Sipil (PNS), harta bersama, hak dan kewajiban suami istri, perlindungan hukum

Abstract

This study aims to examine the rights and obligations of husbands and wives who are civil servants (PNS) in the event of divorce according to Marriage Law No. 1 of 1974 and regulations related to joint property. The background of this research is based on the fact that divorce, although a last resort in a marriage, often causes serious problems, especially regarding the division of joint property and social implications, particularly for couples who are civil servants due to the existence of special employment regulations. The urgency of this research lies in the need to understand the legal protection for wives and children after divorce so that their rights are not violated. The method used is normative juridical research with a qualitative approach, combining law in book and law in action analysis through a review of legislation and Islamic legal literature. The results of the study show that divorce among civil servants has specific legal consequences, including the obligation of the husband to give part of his salary to his ex-wife and children if the divorce is at his request, while this right is forfeited if the wife files for divorce or remarries. This study recommends the need for more intensive dissemination of information regarding the rules on marriage and divorce for civil servants, as well as improved legal protection to prevent inequality of rights between the divorcing parties.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Email: ilham@stainkepri.ac.id

PENDAHULUAN

Pernikahan yang dalam beberapa literatur menyamakan dengan istilah perkawinan merupakan bentuk legal dalam melaksanakan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan juga untuk membina rumah tangga yang harmonis serta diajarkan dalam Islam dikenal dengan istilah *Sakinah*, *mawaddan* dan *Warrahmah* sesuai dengan ketentuan syariat.

Sehingga dapat telaat bersama bahwa perkawinan sebagai bentuk ikatan yang sakral dalam membina keluarga, menanamkan nilai kasih sayang, kesantunan serta dalam dalm upaya

memelihara hubungan kekerabatan.¹ Demikian juga dalam melangsungkan perkawinan maka hal yang sangat dibutuhkan adalah menjaga keharmonisan tersebut agar mampu dipertahankan. Hal inilah peran masing-masing pasangan untuk saling dan menguatkan serta membina satu sama lain.

Namun kenyataan tersebut memanglah tidak mudah untuk dijalani, bahkan terkadang harus dilakukan upaya-upaya agar mampu itu bisa dipertahankan. Akan tetapi jika memang sudah menemui jalan buntu, maka upaya terakhir adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam memutuskan ikatan perkawinan atau dikenal dengan perceraian bukan untuk sebuah permainan, akan tetapi dikarenakan hal-hal yang sudah dianggap tidak dapat lagi untuk membina secara harmonis sesuai dengan makna perkawinan.

Akibat perceraian ini tentu dalam aspek sosial masyarakat yang masih meneguhkan nilai-nilai adat kemasyarakatan maka akan berdampak pada rasa malu yang ditimbulkan selain pada hukum agama dan perundangan yang berlaku.² Sehingga dalam masyarakat yang masih memegang teguh adat sebenarnya dalam mengungkapkan kata cerai merupakan hal yang cukup tabu serta sulit diucapkan.

Jika diperhatikan bahwa setelah melangsungkan perceraian, maka hukum yang terjadi tidak hanya tentang status masing-masing pihak laki-laki dan pihak perempuan, akan tetapi akan menemui akibat lainnya, yakni dalam masalah pembagian harta, baik harta yang dibawa sendiri sebelum melangsungkan pernikahan maupun harta yang didapatkan setelah melangsungkan pernikahan.

Menariknya bahwa permasalahan pembagian harta ini selalu menjadi polemik antar keluarga yang melangsungkan perkawinan, sebab konflik harta ini seakan tidak ada habisnya dan bahkan menjadi hal yang diperebutkan setelah masing-masing berpisah. Tidak kalah menarik juga pada pasangan yang salah satunya atau pihak laki-laki yang telah berstatus Aparatur Sipil Negara atau disebut ASN bahkan kedua-keduanya bersatatus ASN. Hal ini tentunya menjadi semakin menarik dibahas ketika pembagian hartanya.

¹ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 1 (2015). Hal. 413

² Riska Fitriani, Maryati Bachtiar, dan Fendra Yuli Hardiyanto, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 062/pdt. g/2009/pa Rengat)" (Riau University, 2015). Hal. 2

Secara Yuridis Normatif Harta bersama (Gono gini) diatur di dalam UUD No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 di atur. a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. b. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³ Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika dilihat maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian dan penetapan harta bersama apabila terjadi perceraian.(UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Harta Bersama).

Apabila perceraian telah dilakukan maka, berlaku hak dan kewajiban baik bagi suami maupun isteri yang berstatus PNS ketika terjadi perceraian menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, demikian juga terhadap status harta bawaan dan harta bersama apabila terjadi perceraian PNS menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁴ Dimana terhadap hal ini, undang-undang maupun Peraturan pemerintah telah mengatur secara khusus, sehingga tidak ada yang akan dirugikan, misalnya terhadap hak-hak dari seorang isteri PNS dan anaknya ketika terjadi perceraian dan perceraian tersebut dikabulkan oleh hakim pengadilan.

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-undang perkawinan dan juga merujuk pada undang-undang kepegawaian. Hal ini dapat diketahui bahwa penelitian ini utamanya dikenal dengan penelitian yuridis Normatif, dimana pembahasannya mengarah pada kualitatif serta arah yang dicapai dalam penelitian ini bukan hanya *law in book* akan tetapi juga bagaimana dilapangan yakni berupa *law in action*.⁵

³ Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis," *El-Ghroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29. Hal. 115

⁴ Samuel Timbuleng, "Status Harta Bawaan Dan Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Pns Menurut Uu Perkawinan No. 1 Tahun 1974," *LEX PRIVATUM* 6, no. 3 (2018). Hal. 84

⁵ Dody Wijaya Hardi dan Muhammad Ilham, "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 219–33. Hal. 222

PEMBAHASAN

Perkawinan Dalam Kajian Umum

Secara umum bahwa nikah merupakan perjanjian antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk hidup sebagai suami istri. Dalam literatur Abdul Aziz Dahlan disebutkan bahwa nikah merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi.⁶

Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah”.⁷ Beberapa definisi lain yang dikemukakan oleh para ahli, menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan bahwa nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.⁸

Zakiah Darajat juga mengungkapkan bahwa nikah Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.⁹

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual, tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Darajat bahwa Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁰

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum islam jil.1/ editor, Abdul Aziz Dahlan dkk* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Hal. 1329

⁷ Lihat Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, hal.109. Lihat pula Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), cet. ke-3, hal.246.

⁸ Abi Yahya Zakaria Ansary, *Fath al-Wahhab bi Syarh al-Minhaj al-Thullab*, Juz 2 (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.). Hal. 30

⁹ dkk Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). Hal. 37

¹⁰ *Ibid*

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandaitolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut: Pasal 2 bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîẓhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain pengertian di atas, Scholten menyatakan definisi perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara sedangkan menurut Ter Haar, Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertib dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut.¹²

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua insan yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Tuhan, dimana kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam membentuk keluarga, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara, sehingga perkawinan dinyatakan sah jika menurut hukum Tuhan dan hukum Negara. Perkawinan bukan semata-mata menghalalkan hubungan suamiistri, perkawinan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami dan istri.

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai macam cara mengungkapkannya, kesyariatan perkawinan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 14:

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995). Hal. 114

¹² soetojo Prawiro Hamitodjojo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Alumni Bandung, 1973). Hal. 31-32

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ... ١٤

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita*

Berdasar kepada naluri alamiah manusia yang telah Allah berikan dan bekalkan, dan naluri itu tidak boleh dihilangkan atau dibiarkan dengan begitu saja melainkan harus dikelola dengan sebaik mungkin, maka Fikih Munakahat melandaskan dalam pembahasannya pada Al Qur'an dan Sunnah. Dalam Surah Ar-Ra'd ayat 38 Allah Berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

Dalam As-Sunnah, di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar ber arti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan.¹³ Dalam Islam memuat prinsip-prinsip perkawinan yang perlu diketahui antara lain:

1. Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama¹⁴

Perkawinan merupakan sunnah Nabi, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, Seri buku dasar, Ed. 1, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2010). Hal. 23

¹⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*. Hal. 54

yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid.

2. Kerelaan dan Persetujuan¹⁵

Dalam melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Sehingga diperlukan kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka.

3. Perkawinan untuk Selamanya¹⁶

Perkawinan pada prinsipnya adalah atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan. Dengan hal tersebut dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.

4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga¹⁷

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita. Kalau seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukallaf, tetapi dalam perkawinan itu masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, di samping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Rukun dan Syarat Perkawinan, Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:¹⁸ adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita, adanya dua orang saksi, dan sighthat akad nikah,

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki laki yang ingin menjadikannya istri dan Akad nikahnya dihadiri para saksi.¹⁹

Konsep Dasar Perceraian

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, Hal.56

¹⁷ *Ibid*, Hal. 81-82

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999). Hal. 64-68

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah 2*, Cet 4 (Beirut: Dar al Fikr, 1983). Hal. 48

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.²⁰

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum bahwa perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :

1. Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta terjadi dan berlaku beserta segala Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaranya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil.

Faktor Putusnya Perkawinan diantaranya menurut Kompilasi Hukum Islam Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan yakni Kematian, Perceraian, Putusan Pengadilan. Bentuk perceraian yakni²¹Talak, Fasakh, Khulu’, Ila’, Syiqaq, Li’an, Zhihar dan Taklik Talak

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hal. 185

²¹ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimllal Press, 2016). Hal. 88-100

Hak dan Kewajiban Suami Isteri Yang Berstatus PNS Ketika Terjadi Perceraian Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :²²

1. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut. Bilamana terjadi perselisihan yang menyangkut anak-anak ini, pihak Pengadilan yang akan menyelesaikannya atas permohonan pihak-pihak.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu, Pengadilan dapat menetapkan ibu yang bertanggung jawab memikul beban tersebut.
3. Pengadilan dapat diwajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Perceraian itu terjadi atau terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan Sidang Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana tertera dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, selanjutnya dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dijelaskan, bahwa :²³

1. Apabila talak itu terjadi, maka kutipan Akta Kawin masing-masing suami isteri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Kawin tersebut, bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan atau dijatuhi talak;
2. Catatan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berisi tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan tentang terjadinya talak dan tanda tangan Panitera.

Terhadap perceraian maka salah satu prosedur yang harus dilakukan adalah dengan meminta izin dari pimpinan instansi tempat mereka bekerja. Izin yang diberikan tersebut harus berupa izin secara tertulis. Mengenai izin ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP No.10 tahun 1983 yang menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”.

Adanya persyaratan tersebut tampak bahwa penceraian bagi PNS khususnya merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena tanpa adanya surat izin dari kepala PNS tersebut

²² Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975

tidak dapat melakukan perceraian. Yang menjadi permasalahan sekarang yaitu jika pasangan suami istri tersebut memang sudah tidak bisa hidup dalam satu perkawinan tetapi belum mendapat surat izin dari kepalanya dan pihak Pengadilan Agama tidak bisa melakukan perceraian.

Dipersulitnya proses perceraian bagi PNS ini semata-mata bukan hanya PNS sebagai panutan saja, tapi ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan kepala PNS yang bersangkutan sehingga proses perceraian bagi PNS tampak lebih sulit. Salah satunya akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji PNS kepada isteri sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Tentu saja untuk melakukan pengalihan sebagian gaji tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang kepala PNS apabila akan memberi izin untuk bercerai bagi anak buahnya.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan, bahwa :²⁴

1. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Bagi Pegawai Negeri Sipil Perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari Pegawai Negeri Sipil, hal ini seperti dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983, kemudian ditegaskan kembali dalam ayat (3) yang menyebutkan Pegawai Negeri Sipil perempuan yang akan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

²⁴ Pasal 2 PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Didalam Pasal 5, ditegaskan bahwa izin tersebut harus diajukan kepada Pejabat secara tertulis. Adapun pejabat yang dimaksud adalah pimpinan instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selamatlambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Pejabat. Selain itu, izin cerai juga tidak diberikan apabila alasan perceraian tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut :²⁵

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

²⁵ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau isteri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
7. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi

Status Harta Bawaan dan Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian PNS Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Hak penguasaan atas harta bawaan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) menyatakan :²⁶

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

²⁶ Pasal 37 dan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri, kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dapat dilihat pada Pasal 37 dan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 :10

1. Pasal 37 bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya).
2. Pasal 49 ayat (1) bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang...penyelesaian harta bersama...
3. Kompilasi Hukum Islam bahwa Pasal 88 yakni Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Tanggung jawab suami dan isteri terhadap harta bersama maupun harta bawaan, ²⁷Pasal 36 bahwa Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
4. Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pasal 89 Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri, Pasal 90 Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 92, Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
5. Mengenai macam-macam wujud harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91.²⁸ Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, harta bersama yang

²⁷ Pasal 36 dan Pasal 89, 90, 92 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Abdul Manan, *Pokok-pokok hukum perdata, wewenang peradilan agama*, ed. oleh M. Fauzan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001). Hal. 75

tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, dan harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Berkaitan dengan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa ada gugatan perceraian dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat (1) dan (2) bahwa:

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pada Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Prinsip-prinsip cara pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97.²⁹ Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang beristeri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya ayang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan aturan-aturan yang diuraikan sebelumnya. Dapat dilihat ketentuanketentuan terhadap harta sebagai berikut :

1. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya akad nikah, setelah akad nikah, maka menjadi harta bersama tanpa mempermasalahkan atas nama siapa harta tersebut (KHI psl 1 huruf (f), UU no 1 tahun 1974 ps 35), adapun harta bawaan yang digunakan untuk renovasi rumah, maka rumahnya adalah harta bersama. Nilai renovasinya dapat dihitung sebagai harta bawaan karena diambil dari harta bawaan.
2. Uang hasil warisan adalah harta bawaan (ps 35 ayat (2) UU no 1 tahun 1974), kemudian digunakan untuk renovasi rumah, maka rumahnya adalah harta bersama. Nilai renovasinya dapat dihitung sebagai harta bawaan karena diambil dari harta bawaan. Apabila suami dan isteri telah menggunakan harta bawaan masing-masing, untuk merenovasi rumah, dalam hal ini dapat dilakukan “perdamaian” karena sama-sama andil dalam renovasi rumah tersebut.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97

3. Pembayaran cicilan rumah ditanggung oleh atas nama siapa yang berhutang, kalau atas nama suami, maka suami yang bertanggung jawab membayarnya sampai lunas, adapun yang dihitung sebagai harta bersama adalah nilai cicilan per bulan rumah tersebut sampai dengan tanggal jatuhnya talak oleh Pengadilan Agama, adapun cicilan sesudah terjadinya talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama menjadi harta siapa (baik suami atau isteri) yang melunasinya sampai lunas.

Apabila perceraian secara hukum telah dilakukan, maka Anda sebagai bekas isteri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat merujuk pada PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 10/1983) sebagaimana telah diubah oleh PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990).

Mengenai salah satu hak bekas isteri dari PNS dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) PP 10/1983 sebagaimana telah diubah oleh PP 45/1990 yang menyatakan : "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya."³⁰

Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Apabila perceraian tersebut berasal dari kehendak isteri, maka bekas isteri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Sedangkan mengenai pembagian gaji bekas suami tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983 yang menyatakan: "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anaknya."

Dengan demikian, hak isteri yang diceraikan oleh suaminya yang berstatus sebagai PNS adalah mendapatkan sepertiga dari gaji bekas suaminya. Akan tetapi, jika si bekas isteri menikah lagi, maka haknya atas gaji si bekas suami menjadi hapus sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (7) PP 45/1990.

PENUTUP

Pernikahan merupakan bentuk akad yang kuat atau *mitsqa ghalizan*, yang bermakna bahwa upaya mencapai pernikahan harus dikuatkan dalam upaya membina keluarga harmonis dan bahagia. Namun dalam kenyataan memang sering terjadi perselisihan dan masalah keluarga lainnya, akan tetapi jika hal tersebut sudah tidak mampu diatasi maka jalan terakhirnya adalah

³⁰ "Ulasan lengkap : Hak Istri PNS Setelah Perceraian," hukumonline.com/klinik, diakses 8 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51724da6c0d24/hak-istri-pns-setelah-perceraian/>.

dengan melaksanakan perceraian. Perceraian yang terjadi nanti akan berakibat pada harta baik itu harta bersama maupun harta bawaan. Khusus bagi yang berstatus pegawai negeri sipil, apabila terjadi perceraian maka Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Apabila perceraian tersebut berasal dari kehendak isteri, maka bekas isteri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Dengan demikian, hak isteri yang diceraikan oleh suaminya yang berstatus sebagai PNS adalah mendapatkan sepertiga dari gaji bekas suaminya. Akan tetapi, jika si bekas isteri menikah lagi, maka haknya atas gaji si bekas suami menjadi hapus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Cet. 2). Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh munakahat* (Cet. 1). Bandung: Pustaka Setia.
- Alexander, O. (2019). Efektivitas pembagian harta gono-gini pasca perceraian dalam perspektif yuridis sosiologis. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 113–129.
- Ansary, A. Y. Z. (n.d.). *Fath al-Wahhab bi syarh al-Minhaj al-Thullab* (Juz 2). Singapura: Sulaiman Mar'i.
- Dahlan, A. A. (Ed.). (1996). *Ensiklopedi hukum Islam* (Jil. 1). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fitriani, R., Bachtiar, M., & Hardiyanto, F. Y. (2015). Pembagian harta bersama setelah perceraian di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 062/pdt. g/2009/pa Rengat) [Skripsi, Riau University].
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh munakahat* (Seri buku dasar, Ed. 1, Cet. 4). Jakarta: Kencana.
- Hamitodjojo, S. P. (1973). *Hukum orang dan keluarga*. Surabaya: Alumni Bandung.
- Hardi, D. W., & Ilham, M. (2021). Analisis restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah di masa COVID-19 tahun 2020. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 219–233.
- Jamaluddin. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Unimllal Press.
- Manan, A. (2001). *Pokok-pokok hukum perdata, wewenang peradilan agama* (M. Fauzan, Ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2015). Pemaknaan perkawinan (Studi kasus pada perempuan lajang yang bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1).
- Penyusun, Tim. (2008). *Kamus bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-sunnah* 2 (Cet. 4). Beirut: Dar al Fikr.
- Timbuleng, S. (2018). Status harta bawaan dan harta bersama apabila terjadi perceraian PNS menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 6(3).
- hukumonline.com. (2021, Februari 8). Ulasan lengkap: Hak istri PNS setelah perceraian. *Klinik Hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51724da6c0d24/hak-istri-pns-setelah-perceraian/>
- Zakiah, D., dkk. (1995). *Ilmu fiqih* (Jilid 2). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.